



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK \*\*\*\*\*, Tempat Tanggal Lahir, Piruko, 28 Februari 1986/ Umur 37 Tahun, Pendidikan Terakhir, D3 Perawat, Pekerjaan Perawat, Tempat Tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat (Counter Qinol Depan KUD \*\*\*\*\*), E-mail, [m\\*\\*\\*\\*\\*@gmail.com](mailto:m*****@gmail.com), disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, NIK \*\*\*\*\*, Tempat Tanggal Lahir, Bukittinggi, 14 Februari 1987/ Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir, SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat (Tempat Pencucian \*\*\*\*\*, rumah cat berwarna hijau), E-mail [s\\*\\*\\*\\*\\*@gmail.com](mailto:s*****@gmail.com) disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Plj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada hari Kamis tanggal 31 Januari

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*/\*\*/\*\*/\*\*\*\*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 07 September 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berpisah;

3. Pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya suami dan istri;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1) ANAK I, Laki-laki, lahir di Dharmasraya, 18 Agustus 2013/ 10 Tahun;

2) ANAK II, Laki-laki, lahir di Bukittinggi, 21 April 2016/ 7 Tahun;

5. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat di dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

6. Bahwa sejak 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

1. Tergugat pernah melakukan pinjaman ke Bank dengan dalil/alasan kepada Penggugat akan menjalankan bisnis kayu dari pinjaman uang tersebut, namun Penggugat mencurigai dari sikap Tergugat, sehingga Penggugat mencoba mencari tahu dari *handphone* Tergugat, dan ditemui isi dari *chattingan* Tergugat dengan perempuan lain yang pada intinya Tergugat akan pergi bersama perempuan tersebut dari uang yang sudah dipinjam oleh Tergugat ke Bank dan uang tersebut sudah diberikan semua kepada Perempuan tersebut, atas kejadian tersebut Tergugat mengurungkan niat untuk pergi dengan perempuan tersebut;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Atas kejadian Tergugat gagal pergi bersama perempuan tersebut, sikap Tergugat berubah yang mana Tergugat berubah menjadi pribadi yang acuh dan tidak begitu memperdulikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
3. Tergugat sering keluar malam hingga pulang dini hari hanya untuk sekedar bertemu dengan teman-temannya;
4. Jika Tergugat tidak sedang keluar rumah Tergugat hanya sibuk dengan *handphone* Tergugat saja tanpa mau tahu dengan anak-anak maupun istri Tergugat;
5. Tergugat juga kurang bertanggung jawab dengan kurangnya memberikan nafkah lahir dimana Tergugat sering pulang dini hari dan disiang hari Tergugat masih tidur, meskipun ada bekerja dengan penghasilan ataupun pekerjaan yang tidak tetap, Tergugat jarang memberikan uang hasil dari bekerja Tergugat kepada Penggugat;
6. Tergugat juga tidak pernah mau berkontribusi dalam mengasuh anak Tergugat di pagi hari sedangkan Penggugat harus membagi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan bergegas untuk berangkat kerja;
7. Bahwa mulai dari tahun 2017, Tergugat dan Penggugat tinggal satu atap namun Tergugat dan Penggugat mempunyai kamar masing-masing;
8. Bahwa pada tahun 2018, tidak lama dari meninggalnya ayah dari Penggugat, Tergugat pernah dengan sengaja menghubungi ibu Penggugat dan mengaku sebagai lelaki yang menyukai ibu Penggugat lalu meminta ibu Penggugat untuk memfotokan alat vital ibu Penggugat, yang tidak lama dari kejadian tersebut Penggugat mengetahui tingkah laku Tergugat, dan Tergugat meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, karena pertimbangan anak dan rumah tangga Penggugat, Penggugat memaafkan kesalahan Tergugat;
9. Bahwa puncak dari Perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah di bulan Juni 2023, dimana Penggugat bertengkar hebat yang disebabkan Tergugat tidak mau merubah kebiasaan Tergugat yang

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang bertanggung jawab kepada keluarga dan juga sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan Bathin Penggugat yang mengakibatkan Tergugat jengah dan memutuskan untuk keluar dari rumah Penggugat;

10. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang istri, dan memilih jalan untuk menyelesaikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ke Pengadilan Agama Pulau Punjung;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

12. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi, dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;

13. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat namun sudah tidak ada lagi solusi lain yang bisa dilakukan kecuali dengan bercerai;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri harus terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Nola Putriyah.P, S.H.I.,M.H.,C.Me tanggal 04 Maret 2024, ternyata mediasi berhasil Sebagian Menyepakati yang pada pokoknya sebagai berikut yang akan ditanda tangani dalam kesepakatan Bersama pada pertemuan selanjutnya:

1. Anak Penggugat dan Tergugat ANAK I, Laki-laki, lahir di Dharmasraya, 18 Agustus 2013/ 10 Tahun dan ANAK II, Laki-laki, lahir di Bukittinggi, 21 April 2016/ 7 Tahun berada dalam pengasuhan Penggugat sampai umur 12 Tahun dan menyerahkan kepada anak untuk memilih diasuh oleh Penggugat ataupun Tergugat;
2. Memberikan Akses Seluas-luasnya kepada Penggugat dan Tergugat untuk memberikan Kasih sayang dan Perhatian kepada Anak;
3. Menyepakati Tergugat untuk memberikan Nafkah untuk kedua anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap bulannya disamping biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Menetapkan dan Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman Bank sebesar Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 12 bulan;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat Menyatakan untuk menyepakati hasil kesepakatan Mediasi dalam persidangan secara lisan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban lain karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*/\*\*/\*\*/\*\*\*\* yang dikeluarkan oleh KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 07 September 2022 diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jr. Seberang Mimpi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ipar;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Januari 2013 di KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - o ANAK I, Laki-laki, lahir di Dharmasraya, 18 Agustus 2013/ 10 Tahun;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Plj



o ANAK II, Laki-laki, lahir di Bukittinggi, 21 April 2016/ 7 Tahun;;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2013 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan dan tergugat mempunyai hubungan lain dengan wanita lain yang diketahui dari chattingan Tergugat dengan perempuan lain tersebut sehingga menyebabkan Uang pinjaman Bank habis untuk dipergunakan dengan wanita yang tidak diketahui namanya tersebut;

- Bahwa Uang pinjaman di Bank tersebut dibayar oleh Penggugat sampai saat ini, sedangkan Tergugat tidak peduli dengan hutang di Bank;

- Bahwa sebenarnya Tergugat bisa saja mempunyai penghasilan, tapi karena malas maka tidak mau memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Tergugat berubah sikap yang mana Tergugat berubah menjadi pribadi yang acuh dan tidak memperdulikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat sering keluar malam hingga pulang dini hari hanya untuk sekedar bertemu dengan teman-temannya;

- Bahwa Tergugat hanya sibuk dengan handphone Tergugat saja tanpa mau tahu dengan anak-anak maupun istri Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dan malas serta dengan kurangnya memberikan nafkah lahir dimana Tergugat sering pulang dini hari dan disiang hari Tergugat masih tidur;

- Bahwa Tergugat tidak peduli keadaan anak Tergugat;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Plj



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Selatan Sitiung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Januari 2013 di KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
    - o ANAK I, Laki-laki, lahir di Dharmasraya, 18 Agustus 2013/ 10 Tahun;
    - o ANAK II, Laki-laki, lahir di Bukittinggi, 21 April 2016/ 7 Tahun;;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2013 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung, dan juga mengetahui dari pengaduan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan dan tergugat

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan lain dengan wanita lain yang diketahui dari chattingan Tergugat dengan perempuan lain tersebut sehingga menyebabkan Uang pinjaman Bank habis untuk dipergunakan dengan wanita yang tidak diketahui namanya tersebut;

- Bahwa Uang pinjaman Bank tersebut diberikan kepada Wanita selingkuhan Tergugat;

- Bahwa Uang pinjaman di Bank tersebut dibayar oleh Penggugat sampai saat ini, sedangkan Tergugat tidak peduli dengan hutang di Bank;

- Bahwa Tergugat berubah sikap yang mana Tergugat berubah menjadi pribadi yang acuh dan tidak memperdulikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat sering keluar malam hingga pulang dini hari hanya untuk sekedar bertemu dengan teman-temannya;

- Bahwa Tergugat hanya sibuk dengan handphone Tergugat saja tanpa mau tahu dengan anak-anak maupun istri Tergugat;

- Bahwa Tergugat bersikap kurang ajar kepada orangtua Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dan malas serta dengan kurangnya memberikan nafkah lahir dimana Tergugat sering pulang dini hari dan disiang hari Tergugat masih tidur;

- Bahwa Tergugat tidak peduli keadaan anak Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam keuangan dan tergugat mempunyai hubungan lain dengan wanita lain yang diketahui dari chattingan Tergugat dengan perempuan lain tersebut sehingga menyebabkan Uang pinjaman Bank habis untuk dipergunakan dengan wanita yang tidak diketahui Namanya sehingga Tergugat berubah sikap yang mana Tergugat berubah

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pribadi yang acuh dan tidak memperdulikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang Bahwa Tergugat sering keluar malam hingga pulang dini hari hanya untuk sekedar bertemu dengan teman-temannya serta Tergugat hanya sibuk dengan handphone Tergugat saja tanpa mau tahu dengan anak-anak maupun istri Tergugat;

Menimbang, Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dan malas serta dengan kurangnya memberikan nafkah lahir dimana Tergugat sering pulang dini hari dan disiang hari Tergugat masih tidur;

Bahwa Tergugat tidak peduli keadaan anak Tergugat; akibatnya sejak Tahun 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Januari 2013 di KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam keuangan dan tergugat mempunyai hubungan lain dengan wanita lain yang diketahui dari chattingan Tergugat dengan perempuan lain tersebut sehingga menyebabkan Uang pinjaman Bank habis untuk dipergunakan dengan wanita yang tidak diketahui namanya tersebut;
2. Bahwa Tergugat berubah sikap yang mana Tergugat berubah menjadi pribadi yang acuh dan tidak memperdulikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sering keluar malam hingga pulang dini hari hanya untuk sekedar bertemu dengan teman-temannya;
4. Bahwa Tergugat hanya sibuk dengan handphone Tergugat saja tanpa mau tahu dengan anak-anak maupun istri Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dan malas serta dengan kurangnya memberikan nafkah lahir dimana Tergugat sering pulang dini hari dan disiang hari Tergugat masih tidur;
6. Bahwa Tergugat tidak peduli keadaan anak Tergugat;;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak Tahun 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan secara lisan hasil kesepakatan mediasi serta kewajiban terhadap Nafkah anak dan Hutang yang disampaikan dalam sidang secara lisan sehingga hakim berpendapat patut untuk dikuatkan dalam Salinan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan keterangan Tergugat pada persidangan terhadap Nafkah anak dan Hutang pada Bank, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

Artinya:

*Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*

Artinya:

*(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Hakim terhadap nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dinilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat, maka Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah terhadap kedua anak tersebut, maka Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas mengenai pekerjaan tergugat bermalasan sehingga tidak bekerja, sedangkan Penggugat mempunyai kewajiban memenuhi Nafkah anak dan merujuk kepada kebutuhan umum anak di Kab. Dharmasraya setiap bulannya tergugat dibebankan Nafkah sesuai dengan penghasilan serendah-rendahnya di Dharmasraya untuk para pekerja berpenghasilan terendah;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, Terhadap Hutang Bank, Tergugat telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa Pinjaman Tergugat ke salah satu Bank diakui oleh Tergugat serta penggunaan hutang pinjaman tersebut dibenarkan oleh Tergugat, maka patut lah hakim membebaskan pembayaran hutang tersebut kepada Tergugat sebagaimana amara Putusan tersebut dibawah;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak ANAK I, Laki-laki, lahir di Dharmasraya, 18 Agustus 2013/ 10 Tahun dan ANAK II, Laki-laki, lahir di Bukittinggi, 21 April 2016/ 7 Tahun berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan dan Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah untuk kedua anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap bulannya disamping biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Menetapkan dan Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman Bank sebesar Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat selama 12 bulan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 810000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Afif WalDY, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Aris Putra, S.H.I.

## Perincian Biaya:

|                     |   |     |                  |
|---------------------|---|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : | Rp. | 70.000,00        |
| 2. Proses           | : | Rp. | 50.000,00        |
| 3. Panggilan        | : | Rp. | 510.000,00       |
| 4. PBT              | : | Rp. | 170.000,00       |
| 5. Meterai          | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah              |   | Rp. | 810.000,00       |

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)